



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
DAN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA
TENTANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR: W.10-HH.04.05-345 TAHUN 2025

NOMOR: 017/C.06/R/IX/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.** **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta**, berdasarkan SK Menteri Hukum RI Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, beralamat dan berkedudukan di Jalan M.T. Haryono nomor 24A Cawang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif** **Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2024-2028**, berdasarkan SK Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor: 043/KEP/YSBJ/X/2024 Tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024-2028 yang bertindak untuk dan atas nama, **Institut Kesenian Jakarta (IKJ)**, beralamat dan berkedudukan di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No.73, RT.8/RW.2, Cikini, Menteng,



Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah yang mempunyai visi masyarakat memperoleh kepastian hukum yang salah satunya mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas yaitu dengan terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional serta misi mengelola sistem Kekayaan Intelektual dengan memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas, mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi, dan merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif. Salah satu komponen untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan seni, memiliki 3 (tiga) fakultas, yakni Fakultas Film dan Televisi, Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, serta 1 (satu) Sekolah Pascasarjana, yang berfokus pada pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat : diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan perguruan tinggi khususnya di bidang kekayaan intelektual, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem perdagangan yang menuntut sistem perlindungan kekayaan intelektual yang memadai memerlukan adanya kajian akademis di bidang hukum.
3. Bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan perguruan tinggi khususnya di bidang kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan;
4. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem perdagangan yang menuntut sistem perlindungan kekayaan intelektual yang memadai memerlukan adanya kajian akademis di bidang hukum.



5. Bahwa **PARA PIHAK** berencana menyetujui untuk dilakukan kerja sama yang sinergis guna saling mengisi dan memanfaatkan kemampuan sumber daya secara efektif dan efisien yang bersifat saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Undang undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan sumber daya manusia dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di lingkup bidang kekayaan intelektual kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan workshop di bidang pengembangan sumber daya manusia dan Kekayaan Intelektual;
- b. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak :
 - a. Mendapatkan fasilitas untuk menggunakan sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b. Mendapatkan data dan informasi terkait hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak :
 - a. Mendapatkan pendampingan dan narasumber dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan penelusuran dan penelitian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban:
 - a. Menyediakan akses informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan informasi layanan penelusuran untuk basis data kekayaan Intelektual dan informasi teknis lainnya.
 - c. Memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait pendaftaran kekayaan intelektual;
 - d. Monitoring dan Memberikan informasi mengenai peraturan, kebijakan terbaru kekayaan intelektual
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan dalam perolehan Kekayaan Intelektual;
 - b. Mengidentifikasi isu-isu teknis dalam topik penelitian;
 - c. Menggunakan layanan informasi dan data Kekayaan Intelektual sebagai basis penelusuran data melalui Sentra Layanan Kekayaan Intelektual;
 - d. Mengembangkan hasil penelitian;
 - e. Mengidentifikasi peluang dalam transfer teknologi;



- f. Turut serta dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dalam petunjuk teknis No. 1131/J.16/WR.III/VII/2025 tentang Pemberitahuan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pendaftaran HKI melalui Sentra HKI Institut Kesenian Jakarta.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena sebab apapun sebelum adanya Perjanjian Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun terkait Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 7

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap koresponden dan/atau permintaan yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Email: kekayaanintelektual.jakarta@gmail.com

PIHAK KEDUA

Institut Kesenian Jakarta (IKJ)

Dr. Dra. Ika Yuni Purnama, M.Hum.

Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jl. Cikini Raya No.72, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330

Telp.: 087875737368

Email: sentrahki@ikj.ac.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufaka



Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
 - d. Peristiwa sosial dan politik.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA


ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.
KEPALA KANTOR

PIHAK KEDUA
INSTITUT KESENIAN
JAKARTA




Prof. Dr. H. M. SYAMSUL MAARIF
REKTOR